



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berbasis teknologi informasi, diperlukan pengelolaan sistem aplikasi yang terintegrasi, efisien, dan berbasis data yang akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan aplikasi MyIntress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, perlu menunjuk pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai pengguna (user) aplikasi dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Pengguna (user) MyIntress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pengguna (user) MyIntress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhumas,



ABDUL MAJID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE
SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA.

NO	TIPE PENGGUNA	NAMA PENGGUNA	NIP	NIK	E-MAIL	NO TELP	NOMOR SK
1.	KPU Kabupaten Sumbawa	Agus Salim, S.Pt.	19750616 200701 1 003	5205011606750004	agus160675@gmail.com	085205263083	41 TAHUN 2025
2.	KPU Kabupaten Sumbawa	Ewy Elvia Marlina, S.E.	19830324 201012 2 001	5204086403830001	ewy.elvia@gmail.com	081909067799	
3.	KPU Kabupaten Sumbawa	Novita Pratiwi, S.Kom	19951118 202421 2 041	5204225811950001	vitapратиwi901@gmail.com	081216993629	
4.	KPU Kabupaten Sumbawa	Yuliana, S.E	19960707 202421 2 039	5204064707960002	yulianajulie200@gmail.com	082339118672	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhugas,

